



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 55005/PP/M.XIIIA/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Tergugat Nomor S-00096/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Menurut Tergugat : bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak harus dibayar/ditagih kembali	Rp.	0,00
Telah dibayar	Rp.	0,00
Kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14 (4) UU KUP	Rp.	93.186.709,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	93.186.709,00

Menurut Penggugat : bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP dengan Surat Nomor 23/DS-1/IX/2013 tanggal 6 September 2013 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 permohonan Penggugat tersebut ditolak dan Penggugat masih keberatan dan mengajukan permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi STP dengan Surat Nomor 09/DS-1/IV/2014 tanggal 24 April 2014 dan dengan Surat Tergugat Nomor S-00096/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 permohonan Penggugat tersebut dikembalikan, sehingga dengan surat Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 mengajukan gugatan;

Menurut Majelis : bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, ditandatangani oleh XX, Jabatan Direktur;

bahwa Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 (C.H.P 11 Juni 2014), sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 diterbitkan tanggal 24 Januari 2014;

bahwa dalam persidangan Tergugat menyerahkan bukti pengiriman Keputusan Tergugat Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 dan berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pengiriman tersebut diketahui keputusan dimaksud dikirimkan pada tanggal 27 Januari 2014 (Cap Harian Pos);

bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti permohonan gugatan Penggugat melebihi jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan, dengan demikian pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah Keputusan Tergugat Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Tergugat Nomor S-00096/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan demikian Surat Gugatan tidak memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu XX selaku penandatanganan Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, jabatan: Direktur (sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer CV XXX Nomor 16 tanggal 7 Februari 1986 yang dibuat dihadapan R. H. Hardaseputra, S.H., Notaris di Manado), berhak menandatangani Surat Gugatan, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan ketentuan formal tersebut di atas Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor 29/DS-9/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa oleh karena permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka materi gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00022/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Tergugat Nomor S-00096/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, atas nama XXX, tidak dapat diterima;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XIII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Drs. Mariman Sukardi ... | sebagai Hakim Ketua, |
| 2. | Drs. Sukma Alam, Ak. M.Sc. . | sebagai Hakim Anggota, |
| 3. | Djoko Sutrisno, S.H., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |
| yang dibantu oleh: | | |
| | Dra. Ida Farida, M.M. | sebagai Panitera Pengganti, |

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Drs. Mariman Sukardi | sebagai Hakim Ketua, |
| 2. | Drs. Didi Hardiman, Ak. | sebagai Hakim Anggota, |
| 3. | Djoko Sutrisno, S.H., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |
| yang dibantu oleh: | | |
| | Dra. Ida Farida, M.M. | sebagai Panitera Pengganti, |

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.